

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas maka perlu untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko nomor 24 tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Februari 2023

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2023
- Lampiran